



PLAN
INTERNATIONAL

Pencatatan Kelahiran bagi Seluruh Warga Indonesia:

ARAH DAN STRATEGI

KERJASAMA

PERNYATAAN “TUJUAN”

Plan International memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan di seluruh dunia.

Plan International meyakini adanya kekuatan dan potensi didalam diri setiap anak. Namun hal ini seringkali terhambat oleh kemiskinan, kekerasan, penyingkiran dan diskriminasi. Dan anak-anak perempuanlah yang paling terdampak.

Sebagai organisasi pengembangan dan kemanusiaan independen, kami bekerja bersama dengan anak, kaum muda, para pendukung dan mitra kami untuk mengatasi akar-akar permasalahan yang dihadapi anak perempuan dan semua anak yang rentan.

Kami mendukung pemenuhan hak anak sejak mereka dilahirkan hingga mencapai usia dewasa, dan membantu agar anak-anak mampu siaga dan tanggap terhadap kondisi krisis dan masa yang sulit.

Kami mendorong perubahan pada tataran praktis dan kebijakan di tingkat lokal, nasional dan global melalui pengaruh, pengalaman dan pengetahuan kami.

Selama lebih dari 75 tahun kami telah membangun kemitraan yang kuat bagi anak-anak, dan kami bekerja di lebih dari 70 negara.

Ucapan Terimakasih

Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Plan International Indonesia, Tim Inovasi Pencatatan Kelahiran Plan International dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Laporan ini disusun oleh Cate Sumner, dengan menggabungkan berbagai masukan dari Kemendagri, LAPI ITB dan pihak lain yang terlibat dalam asesmen ini.

Lokakarya “Nasional Percepatan Pencatatan Kelahiran di Indonesia” yang diselenggarakan pada bulan April 2016 oleh Plan International Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi sangat vital dalam menjaring beragam pandangan dari pemerintah dan masyarakat madani mengenai tujuan pencatatan kelahiran universal di Indonesia.

Materi publikasi ini didanai oleh Plan International Netherlands, The Netherlands National Postcode Lottery dan Plan International Australia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Daftar Singkatan	5
1. Latar Belakang dan Metodologi	6
2. Kerangka CRVS di Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional	8
3. Status Terkini Anak-Anak yang Memiliki Akta Kelahiran di Indonesia	12
4. Perubahan Terbaru dalam CRVS di Indonesia	14
5. Model ke depan bagi sistem CRVS digital	18
6. Tantangan yang Diidentifikasi dalam Lokakarya, Upaya Pembaruan, dan Arah dan Strategi ke Depan	24
Annex: Peserta Lokakarya Nasional Percepatan Pencatatan Kelahiran di Indonesia yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri bersama Plan International	34

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ National Revenue and Spending Budget
Baznas	Badan Amil Zakat Nasional/ National Zakat Board
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Indonesian Ministry of Development Planning
CRC	Convention on the Rights of the Child
CRVS	Civil Registration and Vital Statistics
CSO	Civil Society Organisation
Gol	Government of Indonesia
MoHA	Ministry of Home Affairs
MOU	Memorandum of Understanding
NIK	Nomor Induk Kependudukan/ Unique ID number
NTB	Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara
NTT	Nusa Tenggara Timur/ East Nusa Tenggara
PATEN	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ Integrated administration service at the subdistrict level
PBDT	Pemutakhiran Basis Data Terpadu/ Updating of the Unified Data Base
SDGs	Sustainable Development Goals
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/ Population Administration Information System managed by MoHA
SIMKAH	Sistem Informasi Manajemen Nikah/ Marriage Information Management System managed by the Ministry of Religion
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional/ National Social and Economic Survey

KATA PENGANTAR

Pelayanan Pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran. Kita harus mendorong terus kepemilikan akta kelahiran yang saat ini belum mencapai target Nasional sebesar 77,5% di Tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam RPJMN.

Kita harus melakukan terobosan dan memangkas jalur birokrasi yang merupakan salah satu penyebab rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran ini.

Akta kelahiran merupakan isu asasi karena menyangkut identitas seseorang. Semakin tidak jelas identitas seorang anak maka semakin menimbulkan eksploitasi, kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akte kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal tersebut.

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, perlu adanya sinergitas pelaksanaan “Nota Kesepahaman 8 Kementerian” dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2015.

Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tanggal 24 Februari 2016, bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Permendagri itu merupakan bentuk kewajiban negara kepada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, adalah tugas Kemendagri dan jajaran pemerintah daerah (pemda) terkait untuk menjemput bola dan mengumpulkan data penduduk di Tanah Air. Termasuk, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum anak yang baru lahir.

Dengan hadirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, aparat Dukcapil di pusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat. Kemendagri berencana akan menasionalkan sistem online, di mana semua data yang akan diurus nantinya dipindai dan diunggah ke situs yang disiapkan oleh Kemendagri.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan Arah dan Kebijakan dalam rangka peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sesuai dengan agenda Nasional. “Ayo Kerja” dengan cara Gotong Royong bahu membahu dengan semua unsur terkait. Mari kita buktikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, bahwa negara hadir dalam memberikan rasa aman kepada setiap warganegara Indonesia baik yang berada di wilayah NKRI maupun di luar negeri.

**Direktur Jenderal
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.**

1. PENGANTAR

Di Indonesia, tim Inovasi Pencatatan Kelahiran Plan International bekerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengidentifikasi berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia. Kolaborasi ini dimulai sejak tahun 2015 dan dokumen Arah dan Strategi Kerja Sama (Roadmap for Cooperation) ini menguraikan berbagai bidang kerja sama yang dapat dilakukan dengan Kemendagri dan mitra kerja lainnya di Indonesia.

Plan International didirikan pada tahun 1937 dan merupakan salah satu organisasi tertua dan terbesar yang bergerak di bidang perkembangan anak di dunia, yang bekerja di lebih dari 70 negara di dunia untuk menciptakan perubahan yang lestari bagi anak dan komunitasnya. Plan International hadir dan bekerja di Indonesia sejak tahun 1969.

Plan International menyadari bahwa pencatatan kelahiran merupakan hak mendasar bagi semua anak, dan sejak tahun 1997 lembaga ini telah bekerja sama dengan berbagai pemerintah dan mitra pembangunan untuk meningkatkan tingkat pencatatan kelahiran di negara berkembang melalui kampanye advokasi dan program berbasis masyarakat. Selama lebih dari 15 tahun, Plan International telah bekerja di kabupaten/kota di Jakarta, Surakarta, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan program pencatatan kelahiran universal.

Akan tetapi, pendekatan yang sifatnya tradisional masih belum mampu secara drastis memperbaiki tingkat pencatatan kelahiran, dan masih ada lebih dari 1,5 miliar orang di negara berkembang yang tidak memiliki tanda identifikasi diri dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk surat-surat fisik maupun elektronik.¹ Menyadari akan hal ini, dibentuklah suatu tim Inovasi Pencatatan Kelahiran (atau dalam bahasa Inggris disingkat dengan BRIT) di Kantor Pusat Plan International, yang merupakan suatu tim yang merupakan gabungan dari pihak swasta dan para profesional di bidang pembangunan yang menjajaki berbagai cara inovatif yang akan mendukung:

- pemerintah di tingkat nasional, untuk meningkatkan permintaan dan penyediaan layanan pencatatan kelahiran;
- lembaga yang menangani CRVS (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati), untuk mengembangkan model praktik terbaik dan standar inovasi dan digitalisasi sistem CRVS; dan
- upaya di tingkat global, untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Revolusi Data melalui pemanfaatan sistem CRVS yang terdigitalisasi.

RENCANA KEGIATAN



¹ Estimasi ID4D Group di Bank Dunia, 2015.

PROYEK PENCATATAN KELAHIRAN DIGITAL

Proyek Pencatatan Kelahiran Digital

Mendukung pemerintah untuk membuktikan model pencatatan kelahiran inovatif untuk perluasan di tingkat nasional. Bekerja di Afrika (Kenya, Uganda, Malawi) dan Asia (Indonesia, Pakistan & Bangladesh)

- Melakukan analisis situasi rinci untuk memahami kondisi CRVS saat ini.
- Merampingkan proses CRVS dan meningkatkan sistem CRVS yang ada
- Perluas jangkauan sistem melalui penggunaan teknologi mobile untuk menjangkau masyarakat yang paling rentan
- Advokasi untuk perubahan kebijakan dan kebijakan yang mendukung hak dasar dan menjamin pencatatan kelahiran
- Meningkatkan permintaan pencatatan kelahiran melalui promosi dan kampanye yang terintegrasi yang akan berdampak kepada perubahan perilaku
- Membuat analisa untuk perluasan pencatatan kelahiran berdasarkan bukti yang di ada.

Wilayah kerja:

Afrika:

- Kenya
- Uganda
- Malawi

Asia:

- Indonesia
- Pakistan
- Bangladesh



NASIONAL

GLOBAL

REGIONAL

Mencapai lebih dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Target 16.9

Memanfaatkan pengaruh kami untuk:

- Mewujudkan nilai penting data CRVS dalam mendukung Revolusi Data
- Mendorong standar dan praktik terbaik di tingkat global dalam sistem CRVS terdigitalisasi

Bantuan Teknis CRVS

- Anggota:
 - Panitia Pengarah Regional untuk CRVS di tingkat Asia Pasifik
 - Program Percepatan Peningkatan CRVS di Africa
- Penyusun Buku Pedoman Digitalisasi CRVS (www.crvs-dgb.org).

2. KERANGKA CRVS DI TINGKAT NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL

2015: pencatatan kelahiran telah diidentifikasi sebagai prioritas:



Di tingkat nasional, yaitu ketika Presiden RI menandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang untuk pertama kalinya memasukkan identitas hukum sebagai salah satu dari lima layanan dasar yang akan digalakkan demi menanggulangi kemiskinan.

Di tingkat regional, yaitu ketika Menteri se-Asia-Pasifik bertemu di Bangkok pada bulan November 2014 dan menandatangani Deklarasi *“Get every one in the picture in Asia and the Pacific”* dan menyatakan bahwa periode **2015-2024 merupakan Dekade Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Kawasan Asia Pasifik.**



Di tingkat global, yaitu ketika Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG, Sustainable Development Goals) diumumkan pada bulan September 2015 dengan memasukkan sasaran baru, yaitu Target 16.9: “Di tahun 2030 semua negara sudah memberikan identitas hukum bagi seluruh warganya, termasuk dalam bentuk pencatatan kelahiran”.



Klinik Hukum Untuk Keadilan Perempuan

Mewujudkan Layanan Bantuan Hukum Untuk Perempuan Komunitas Perempuan Kepala Keluarga Masyarakat Miskin

ANALISIS

FORM EVALUASI LAYANAN

Target kepemilikan akta kelahiran dalam RPJMN 2015-2019.

Pada bulan Januari 2015, Presiden RI menandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang untuk pertama kalinya mencantumkan target di tingkat nasional: 85% anak Indonesia memiliki akta kelahiran di tahun 2019.² Untuk 40% rumah tangga termiskin, target ini ditetapkan sebesar 77% anak memiliki akta kelahiran di tahun 2019.³

Identitas hukum dimasukkan dalam RPJMN sebagai layanan dasar pertama dari lima layanan yang dianggap penting untuk menyokong warga yang paling miskin dan paling rentan di Indonesia, selain layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan sarana-prasarana dasar.


32
JUTA **DARI** **85**
JUTA



anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran (Sumber: Kemendagri 2016)

2.75 JUTA
DARI **4.5** JUTA

anak yang lahir setiap tahunnya di Indonesia tidak memperoleh akta kelahiran pada tahun pertama kehidupan mereka (Sumber: SUSENAS 2014)



76%

76% Pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga termiskin tidak memiliki surat nikah meskipun mereka telah sah menikah menurut agama atau budaya setempat (Sumber: TNP2K PBDT 2015). Hal ini dapat mempengaruhi apakah nama ayah dan Ibu muncul di akta kelahiran anak.

2 Di Indonesia, orang tua dan pihak lain yang mengajukan permohonan perlu mengisi formulir untuk memperoleh akta kelahiran. Oleh karenanya, sebagian besar memang mengacu pada kepemilikan dan kepengurusan akta kelahiran.

3 Pemerintah Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku 1 (bagian 6-48, bagian 6-64) dan bagian 5-10.

TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL UNTUK PENCATATAN KELAHIRAN ANAK

TARGET NASIONAL DI TAHUN
2019

2016



23%

selisih antara tingkat anak kepemilikan akta kelahiran saat ini dan sasaran di tahun 2019.

85%
anak punya akta kelahiran

*Sumber: SE Mendagri
12 Mei 2016

Sementara itu, secara nasional 61% dari anak-anak di termiskin 40% rumah tangga memiliki akta kelahiran, hanya


39%

dari anak-anak di rumah tangga termiskin memiliki akta kelahiran di NTT (Sumber: TNP2K PBDT 2015)

TARGET NASIONAL 2019
bagi 40% rumah tangga termiskin:

77%


anak punya akta kelahiran



2016

38%

selisih antara tingkat anak kepemilikan akta kelahiran saat ini di NTT dan sasaran di tahun 2019.



2019

3. STATUS TERKINI ANAK-ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI INDONESIA

Terlepas dari inisiatif kebijakan yang belum lama ini dibentuk, persentase anak yang memiliki akta kelahiran di Indonesia masih rendah, dan peningkatannya berjalan sangat lambat.

Berdasarkan analisis data SUSENAS dalam lima tahun terakhir, persentase anak usia di bawah satu tahun yang memiliki akta kelahiran meningkat dari 27% di tahun 2009 menjadi 39% di tahun 2014 (naik 12% dalam waktu lima tahun). Di NTT, kondisinya justru menjadi memburuk dalam lima tahun terakhir ini, yaitu persentase anak usia di bawah satu tahun yang memiliki akta kelahiran menurun, dari 11% di tahun 2009 menjadi 9% di tahun 2014 (turun 2% dalam waktu lima tahun) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2⁴ berikut ini:

Berdasarkan kecenderungan yang terlihat dalam jangka waktu lima tahun yaitu 2009-2014, maka target kepemilikan akta kelahiran sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015- 2019 tidak akan mungkin terpenuhi, kecuali apabila dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ada yang akan dibahas dalam bagian berikut.

Table 1: Tren di tahun 2009-2014 terkait persentase anak usia di bawah satu tahun di Indonesia yang memiliki akta kelahiran





Table 2: Tren di tahun 2009-2014 terkait persentase anak usia di bawah satu tahun di NTT yang memiliki akta kelahiran



4 AIPJ, BAPPENAS, PEKKA, PUSKAPA UI. (2015). Situasi Pelayanan Identitas Hukum: Nusa Tenggara Timur

Angka-angka ini merupakan hasil kajian yang realistis, karena menunjukkan persentase anak yang orang tuanya mengatakan bahwa anak mereka memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan akta tersebut kepada tenaga pencacah dalam survei yang dilakukan.⁵ Banyak orang masih rancu antara surat keterangan lahir, yang memang diberikan pada orang tua di fasilitas kesehatan pada saat bayi lahir, dan akta kelahiran, yang memang hanya bisa diperoleh melalui pengajuan di kantor catatan sipil. Penelitian yang dilakukan di Indonesia di tahun 2013 menunjukkan bahwa 73% orang tua yang mengatakan bahwa anak mereka memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkan akta tersebut sesungguhnya tidak pernah mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka.⁶

Konvensi tentang Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa nama orang tua anak (apabila diketahui) hendaknya dimasukkan dalam akta kelahiran. Konvensi ini menyebutkan bahwa Indonesia, yang merupakan Negara Pihak dalam konvensi ini, hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk status pernikahan orang tua. Kerangka CRVS Asia Pasifik (Asia Pacific Framework for CRVS) juga menyuarkan hal yang sama dengan konvensi tersebut untuk mengatasi isu diskriminasi yang merupakan isu mendasar dalam pemerolehan akta kelahiran dan dokumen identitas hukum lainnya, serta menegaskan bahwa informasi minimum yang perlu dicantumkan, sesuai dengan Pasal 7 Konvensi Hak Anak, turut mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui. UUD 1945 juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya.

Tantangan yang ada ialah bagaimana agar format akta kelahiran yang tersedia tidak bersifat diskriminatif, sekaligus mencantumkan keterangan yang berlaku sama bagi seluruh anak Indonesia berdasarkan Pasal 7 Konvensi Hak Anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

UUD Negara Republik Indonesia, 1945:
Pasal 28B(2)⁷

5 SUSENAS, di pertanyaan no. 12: jawabannya: Kode Kol. 12: Akte Kelahiran: 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, Tidak dapat ditunjukkan 3. Tidak punya 4. Tidak tahu

6 Op cit Sumner C. dan Kusumaningrum S., (2014) hal.3.

7 Prinsip non-diskriminasi dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 28I(2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. PERUBAHAN TERBARU DALAM CRVS DI INDONESIA

Dalam empat tahun belakangan ini, telah banyak perkembangan yang terjadi di Indonesia yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan yang menyebabkan kurang-lebih 40% anak tidak memiliki akta kelahiran. Berbagai upaya tersebut dipimpin oleh Presiden, DPR, Kementerian, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sebagian upaya pembaruan tersebut dapat dilihat pada alur waktu berikut ini:

Table 3: Upaya Pembaruan terkait Identitas Hukum



8 Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 (diputuskan tahun 2012)

9 Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XI/2013 (diputuskan tahun 2013)

10 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang direvisi dan diundangkan kembali sebagai UU 24/2013.

11 Meskipun demikian, penerapan hukum sepenuhnya atas dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas terlihat dalam UU 24/2013 yang merupakan revisi UU Administrasi Kependudukan (2006) yang dikeluarkan di bulan Desember 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi bulan Februari 2012 dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kedua orang tua yang menyatakan bahwa mereka merupakan orang tua anak, yang menjadi "bentuk pembuktian lainnya bahwa ayah memiliki hubungan darah dengan anak".

12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

13 Peraturan Pelaksana No. 48 tahun 2014 yang mengubah Peraturan Pelaksana No. 47 tahun 2004 tentang biaya dan jenis pendapatan yang berlaku di Kementerian Agama.

14 Surat Edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam DJ.II/2/HM.01/1425/2014

AGUSTUS

Ketua Mahkamah Agung menjelaskan¹⁵ bahwa pengadilan akan ikut serta dalam layanan terpadu bersama dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Catatan Sipil untuk melakukan pengesahan perkawinan dan memberikan akta nikah dan akta kelahiran melalui layanan keliling di tingkat desa.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran¹⁶ bagi semua gubernur dan bupati/walikota yang menekankan bahwa RPJM telah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi dua prioritas bagi pejabat pencatatan sipil: pertama, perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran bayi, dan, kedua, data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam buku register dalam bentuk fisik harus didata dan dimasukkan dalam basis data administrasi kependudukan milik Kemendagri (yang dikenal dengan SIAK) untuk memastikan agar Indonesia memiliki data yang lebih mutakhir tentang anak yang memiliki dan yang tidak memiliki akta kelahiran. Mendagri juga meminta data tentang berapa banyak anak yang sudah masuk dalam basis data administrasi kependudukan yang sudah memiliki akta kelahiran.

Menteri Dalam Negeri dan menteri-menteri dari Kementerian Luar Negeri, Hukum dan HAM, Kesehatan, Pendidikan dan Budaya, Sosial, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menandatangani suatu Nota Kesepahaman (MOU). Tujuannya ialah untuk menciptakan sinergi antara peran dan program delapan kementerian tersebut agar dapat mempercepat pemerolehan akta kelahiran bagi anak Indonesia baik di dalam dan di luar negeri.

2016

JANUARI

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri (No. 2 tahun 2016) tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang bertujuan melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional warga, dalam hal ini anak-anak.¹⁷ Untuk dapat memperoleh KIA, orang tua harus menunjukkan akta kelahiran anak dan kartu keluarga serta KTP orang tua atau wali.¹⁸ Ada beberapa komentar di Indonesia yang menyatakan bahwa isu rendahnya pencatatan kelahiran perlu ditangani terlebih dahulu sebelum bergeser ke isu penerbitan KIA.¹⁹

FEBRUARI

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Hal ini berarti bahwa nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum tercatat. Selain itu terdapat ketentuan yang mengklarifikasi persyaratan pemerolehan akta kelahiran bagi anak yang asal-usul orang tuanya tidak diketahui (Pasal 3(2)) dan untuk memproses permohonan akta kelahiran secara daring (online) dan memperoleh akta kelahiran melalui surel (email) (Pasal 8) (proses daring (online) ini akan dijalankan dalam 2 tahun).

MEI

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Edaran bagi seluruh gubernur dan bupati/walikota, meminta mereka untuk melakukan percepatan layanan pencatatan dan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran.²⁰ Mendagri membuka edarannya dengan menunjukkan bahwa saat ini hanya 86% penduduk memiliki KTP-el dan 61,6% memiliki akta kelahiran. Mendagri meminta kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan dengan rumah sakit di daerah untuk secara aktif membawa layanan pemberian akta kelahiran ke sekolah (TK, sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, serta rumah sakit dan pusat kesehatan dan tempat persalinan). Pemerintah daerah juga dilarang mengenakan syarat tambahan sehubungan dengan pencatatan dan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran, misalnya mengenakan pungutan pajak (PBB) atau meminta surat dari kepolisian, atau syarat lainnya.

Direktur Jenderal Pengadilan Agama Indonesia mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Pengadilan Agama untuk memperjelas prosedur biaya kasus legalisasi perkawinan dan biaya pelaksanaan layanan keliling terintegrasi dengan petugas dari Kementerian Agama dan Kemendagri.²¹

15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1/2015 tentang layanan terpadu keliling

16 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/4954/SJ

17 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 2.

18 Op cit. Pasal 3.

19 Jakarta Post, C Bennouna, *Will Child ID Cards really protect child rights?* 6 April 2016 www.thejakartapost.com/academia/2016/04/06/will-child-id-cards-really-protect-childrens-rights.html

20 Surat Edaran 471/1768/SJ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 12 Mei 2016, Hal: Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran

21 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional Pada Pelayanan Terpadu (9 Mei 2016)

Tiap tahun, muncul peluang baru untuk bekerjasama memfasilitasi setiap anak agar memiliki akta kelahiran di Indonesia:

Layanan Keliling dan Terpadu: Pada 2015, Mahkamah Agung, Kemenag dan Kemendagri bekerjasama dalam memberi pelayanan keliling terintegrasi untuk menyediakan dokumen identitas legal di puluh kota dan kabupaten di Indonesia. Dari Kementerian Agama memperlihatkan bahwa selama dekade terakhir ini terjadi peningkatan sebesar 14% dalam jumlah perkawinan yang tercatat di Indonesia, yang sesuai dengan pertumbuhan penduduk selama dekade terakhir.²² Namun menarik pula mengamati bahwa di propinsi seperti Nusa Tenggara Barat dimana organisasi perempuan PEKKA²³, telah memiliki hubungan yang erat dengan Pengadilan Agama untuk memfasilitasi layanan keliling terpadu dengan melegalisir perkawinan dan, yang terbaru, dengan Kementerian Agama dengan memberikan akta perkawinan, peningkatan perkawinan yang tercatat semakin tinggi (89%) selama dekade terakhir. Kasus legalisasi perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama telah meningkat hingga 17 kali lipat (1727%) selama dekade terakhir dari 2717 kasus di tahun 2005 menjadi 49.629 kasus di 2015²⁴, sebagian berkat kerjasama yang kuat antara Mahkamah Agung Indonesia, PEKKA dan organisasi madani lainnya dalam menghubungkan perkawinan yang sah dan anak-anak hasil perkawinan yang memiliki akta. Ketua Mahkamah Agung sangat proaktif mendukung layanan keliling terpadu dengan memberikan kerangka aturan dan memastikan adanya anggaran memadai bagi para hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk menjangkau kawasan yang jauh untuk melegalisir perkawinan.²⁵

Dana Desa: Pada 2014 Undang-Undang Desa mencakup jaminan bahwa Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi lebih dari 70,000 desa di Indonesia agar mampu menentukan dan membiayai prioritas pembangunan masing-masing. Sumber pendanaan yang baru ini dapat mendukung layanan pencatatan kelahiran berbasis desa yang diberikan oleh organisasi madani dan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Dana CSR dan Filantropi Sektor Swasta: Pada April 2014, delapan organisasi filantropi Indonesia menyumbangkan dana 40 juta dolar untuk Dana Kesehatan Indonesia yang baru diluncurkan. Dana ini didampingi oleh Yayasan Bill dan Melinda Gates dan, total 80 juta dolar Dana Kesehatan Indonesia merupakan salah satu dana filantropis terbesar di Indonesia. Tiga perempat dari dana tersebut akan digunakan untuk menanggulangi tuberkulosis, malaria dan AIDS dan juga mempromosikan keluarga berencana. Penguatan hubungan antara program imunisasi anak dan nomor identitas khusus (NIK) yang ada di akta kelahiran anak akan memberi tingkat kepercayaan bahwa prosentasi penduduk menerima imunisasi yang penting dan merupakan cara melindungi tingkat investasi sektor swasta dalam meningkatkan kondisi kesehatan bangsa Indonesia.

22 Data on registered marriages supplied by the Ministry of Religious Affairs, Department of Islamic Guidance. 1,713,457 marriages were registered with MoRA in 2005 and 1,958,400 in 2015. The World Bank shows the annual population growth at 1.3% from 2006-2015 or 13% over a decade. <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW>

23 www.pekka.or.id

24 Data perkawinan yang tercatat pada Kementerian Agama, Bidang Pembinaan Masyarakat Islam. 1.713.457 perkawinan tercatat di Kemenag pada 2005 dan 1.958.400 pada 2015. Data dari Bank Dunia memperlihatkan pertumbuhan tahunan penduduk mencapai 1.3% dari 2006-2015 atau 13% selama satu dekade. <http://data.world.org/indicator/SP.POP.GROW>

25 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014 (Bagian Kedua) and 2015 (Bagian Ketiga), tentang Akses Terhadap Keadilan

26 Giving Model", Forbes Indonesia, May 2014, p38.

Dana Badan Amil Zakat Nasional: Pada 2015, Badan Zakat Nasional dari kabupaten Garut, Jawa Barat mendukung layanan identitas legal keliling dan terpadu, sehingga keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dapat menerima dokumen identitas legal. Sejumlah organisasi madani mendukung layanan ini di Garut. Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas merupakan badan nasional pemerintah yang didirikan melalui UU No.23/ 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, sumbangan tahunan senilai 2,5% dari tabungan semua orang muslim yang harus disumbangkan.

Terlepas dari upaya pembaruan hukum dan kebijakan di tingkat nasional, pencatatan kelahiran kebanyakan masih dilakukan di tingkat kabupaten di Indonesia, padahal hampir separuh warga Indonesia tinggal di daerah perdesaan.

Indonesia sudah mengeluarkan UU dan kebijakan yang mendukung dilakukannya perencanaan serta pemberian layanan di tingkat desa dan kecamatan.²⁷

Yang menjadi tantangan ialah menerjemahkan tujuan kebijakan, hukum, dan peraturan di tingkat nasional yang diarahkan pada upaya pemberian akta kelahiran bagi semua anak di Indonesia ke dalam model implementasi yang konsisten dan didukung oleh sumber daya yang baik di tingkat desa dan kecamatan.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5. MODEL KE DEPAN BAGI SISTEM CRVS DIGITAL

Global

Secara global, organisasi internasional, NGO internasional, organisasi filantropi dan pelaku sektor industri swasta tengah mengembangkan prinsip-prinsip untuk memastikan sistem identitas digital efektif dan dapat diakses oleh semua dan akan berkontribusi pada hasil pembangunan berkelanjutan.²⁸

Prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk dipikirkan, karena Pemerintah RI mulai menerapkan perubahan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 9/2016. Banyak prinsip yang diuraikan di bawah ini dapat mengatasi tantangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian VI.

Deklarasi Prinsip Umum Memaksimalkan Nilai Identitas Digital bagi Pembangunan Berkelanjutan

Dibawah ini rangkuman 14 Prinsip Umum yang ada didalam rancangan Deklarasi Prinsip Umum Memaksimalkan Nilai Identitas Digital bagi Pembangunan Berkelanjutan

A. Cakupan Universal

Sistem pengelolaan identifikasi harus mengupayakan cakupan universal dan ketersediaan terus menerus. Layanan otentifikasi dan identifikasi yang diakui secara resmi harus dapat diakses oleh semua orang sejak lahir hingga meninggal.

1. Non-diskriminasi

2. Keterjangkauan

3. Aksesibilitas

B. Disain yang Sesuai dan Efektif

Sistem identitas harus sesuai dengan konteks dan dapat beradaptasi untuk kebutuhan jangka panjang, termasuk langkah-langkah untuk menjamin daya tanggap mereka pada permintaan, integritas, ketangguhan, keterpaduan operasi, proporsionalitas, netralitas vendor dan teknologi, dan efisiensi keuangan dan operasional dan keberlanjutan.

4. Tanggap pada permintaan

5. Layanan harus melindungi keutuhan data identitas

6. Proporsionalitas dan Tidak Diungkap

7. Standar terbuka dan keterpaduan operasi

8. Netralitas vendor dan teknologi

9. Keberlanjutan finansial

C. Membangun dan Mempertahankan Kepercayaan

Sistem identitas harus dibangun berdasarkan asas kepercayaan dan akuntabilitas legal dan operasional antara lembaga publik, pelaku sektor swasta dan perorangan, yang harus terjamin kerahasiaan dan perlindungan data mereka, kemampuan untuk mengendalikannya dan mengawasi penggunaannya dan proses menyelesaikan keluhan.

10. Kerangka kepercayaan

11. Kerangka legal untuk kerahasiaan dan keamanan

12. Hak pengguna

13. Akuntabilitas

14. Ajudikasi independen

²⁸ Declaration of Common Principles. Identification for Sustainable Development: Toward the Digital Age, Draft Juli 2016 yang diberikan World Bank

Indonesia

Bagian ini menunjukkan seperti apa bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran yang dilakukan daring (online) di Indonesia di masa mendatang begitu ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2016 mulai diberlakukan dua tahun mendatang.

Bentuk pelaksanaan ke depan dalam pencatatan kelahiran daring (online) di Indonesia ialah sebagai berikut:

- I. Menjadikan proses pencatatan kelahiran lebih ringkas
- II. Menjadikan proses lebih ringkas dengan memasukkan informasi bukti dokumen pendukung dalam formulir pengajuan
- III. Memberdayakan warga agar dapat mengajukan permohonannya melalui portal swalayan yang bisa digunakan di manapun dan kapanpun
- IV. Memperluas jangkauan SIAK melalui penggunaan aplikasi yang memungkinkan pencatatan yang dilakukan mengatasnamakan warga.



I Menjadikan proses pencatatan kelahiran lebih ringkas dan mampu menyelesaikan tiga fungsi sekaligus (3-in-1):



Kemendagri memuat data bagi pelaksanaan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di bawah Kemendagri. UU di Indonesia menyatakan bahwa akta kelahiran merupakan prasyarat untuk bisa menambahkan nama bayi yang baru lahir sebagai anggota keluarga baru dalam Kartu Keluarga.²⁹ Pada praktiknya, ketentuan hukum ini tidak dilaksanakan dan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini membuat kartu keluarga menjadi lebih dipentingkan dibandingkan dengan pencatatan kelahiran.

Idealnya, klien (penerima layanan) mendapat manfaat dari proses tunggal, yaitu ketika orang tua menyerahkan informasi ke kantor catatan sipil untuk keperluan mendapatkan akta kelahiran bagi anak, proses ini pada akhirnya mengakibatkan beberapa dokumen diproses atau diperbarui secara bersamaan, termasuk:

- i. Akta kelahiran bagi anak/bayi yang baru lahir (yang saat ini diperoleh menggunakan Formulir F2.01),
- ii. Anak/bayi yang baru lahir ditambahkan ke Kartu Keluarga (yang saat ini diperoleh menggunakan Formulir 1.16), dan
- iii. Anak/bayi yang baru lahir mendapat Kartu Identitas Anak (hal baru, dan sampai saat ini belum ada prosedur ataupun formulir pengurusannya).

II Menjadikan proses lebih ringkas dengan memasukkan informasi bukti dokumen pendukung dalam formulir pengajuan dan bukan sebagai lampiran yang disertakan:

Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menyatakan bahwa proses kepengurusan akta kelahiran, baik secara manual maupun daring (online), sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sama. Seluruh data yang tercantum dalam permohonan akta kelahiran daring (online) menjadi tanggung jawab pihak pemohon. Bila pemohon memberikan informasi yang tidak benar, akta kelahiran yang telah dikeluarkan akan dinyatakan tidak sah. Hal ini menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab secara besar-besaran terkait dengan keabsahan informasi yang terdapat di permohonan akta kelahiran. Dahulu, kantor catatan sipil harus mengecek / melakukan "verifikasi" atas tiap keterangan dalam permohonan namun kini tanggung jawab tersebut secara hukum dikenakan pada pihak pemohon.

29 Peraturan Presiden No. 25/2008 Pasal 12 dan 15.

Akibat logis dari penerapan Pasal 28 ialah bahwa dalam proses permohonan akta kelahiran baik manual maupun daring (online), acuan pada dokumen pendukung dapat dilihat pada keterangan yang dimasukkan dalam formulir permohonan dan tidak harus disertakan/dilampirkan secara fisik.

Persyaratan mendapatkan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2016	Usulan perubahan pada formulir akta kelahiran (berkas daring (online) dan berkas fisik)
Surat Keterangan Lahir (SKL)	Keterangan fakta penting yang terdapat pada SKL dicantumkan dalam formulir permohonan
Akta nikah atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	Nomor akta/buku nikah atau keterangan dalam SPTJM dimasukkan dalam formulir permohonan [informasi akta nikah bagi warga non-Muslim sudah ada dalam basis data SIAK, dan untuk warga Muslim ada dalam basis data SIMKAH.]
Kartu Identitas (KTP)	Nomor KTP dimasukkan dalam formulir permohonan [sudah ada dalam basis data SIAK]
Kartu Keluarga	Nomor KK dimasukkan dalam formulir permohonan [sudah ada dalam basis data SIAK]

Formulir permohonan pencatatan sipil yang digunakan untuk memperoleh akta kelahiran (Formulir F-2.01) perlu direvisi agar dapat mengakomodir perubahan yang terjadi setelah berlakunya Permendagri No. 9/2016. Perubahan dimaksud turut mencakup kenyataan bahwa dari dua saksi yang dipersyaratkan, hanya nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka yang perlu dicantumkan dalam formulir, dan tidak lagi harus memuat tanda tangan maupun informasi lain yang lebih terperinci, sebagaimana yang saat ini diberlakukan oleh banyak kantor catatan sipil.

III Memberdayakan warga agar dapat mengajukan permohonannya melalui porta swalayan yang bisa digunakan di manapun dan kapanpun:



Pasal 8 Permendagri No. 9/2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menetapkan proses yang akan mulai digunakan dalam dua tahun ke depan untuk mendapatkan akta kelahiran melalui proses daring (*online*).

Hal ini berpotensi mengatasi kendala biaya dan jarak yang mengakibatkan banyak keluarga tidak mengurus akta kelahiran untuk anaknya. Akan tetapi potensi ini baru akan terwujud apabila

Pasal 28 Permendagri tersebut dimanfaatkan sepenuhnya, yaitu bahwa beban untuk menjamin kebenaran informasi yang disampaikan dalam permohonan akta kelahiran akan ditanggung oleh pihak pemohon.

Pasal 8 Permendagri yang baru ini menyatakan bahwa sistem daring (online) akan mulai diterapkan dalam waktu 2 tahun, dan pencatatan atas suatu kelahiran dilakukan oleh penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga yang sama dengan yang akan dicatatkan kelahirannya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, agar bisa bermanfaat bagi para penggunanya, proses pencatatan kelahiran daring (online) hendaknya sekaligus menjadi proses memperbarui kartu keluarga, yaitu dengan penambahan anggota keluarga baru yaitu anak yang baru lahir. Bila keluarga harus datang terlebih dahulu ke kantor catatan sipil untuk menambahkan nama anak mereka ke dalam kartu keluarga, orang tua anak tidak akan menganggap bahwa proses pencatatan kelahiran “daring” (“online”) yang baru ini sebagai upaya yang inovatif dan bernilai.

Pasal 8 Permendagri menyatakan bahwa pencatatan kelahiran daring (online) akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- LANGKAH 1** pemohon mendaftarkan diri sebagai pengguna (user) pada proses permohonan akta kelahiran melalui <http://www.dukcapilkemendagri.go.id/layananonline>
- LANGKAH 2** pemohon, yang adalah pengguna yang sudah terdaftar, mengisi formulir permohonan akta kelahiran dan mengunggah/memasukkan data semua persyaratan yang diperlukan [lihat kembali bagian sebelumnya yang menerangkan bahwa informasi ini turut dimasukkan dalam formulir permohonan]:
- 1) Surat keterangan lahir dari dokter / bidan / penolong persalinan;
 - 2) akta/buku nikah; dan
 - 3) paspor bagi warga yang bukan penduduk dan orang asing.
- LANGKAH 3** pemohon yang telah berhasil memasukkan formulir akta kelahiran daring (online) akan mendapat tanda bukti bahwa permohonan mereka sedang diproses;
- LANGKAH 4** petugas catatan sipil melakukan verifikasi dan validasi data pada permohonan yang diterima dengan data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- LANGKAH 5** setelah proses verifikasi dan validasi data, pejabat catatan sipil akan menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
- LANGKAH 6** petugas catatan sipil membubuhkan tanda tangan elektronik pada kutipan/salinan akta kelahiran (dokumen yang diterima oleh orang tua atau wali);
- LANGKAH 7** petugas catatan sipil mengirim pemberitahuan via surat elektronik kepada pihak pemohon; dan
- LANGKAH 8** pemohon dapat mencetak akta kelahiran yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat catatan sipil. Catatan: kutipan/salinan akta kelahiran hanya dapat dicetak satu kali saja. Apabila terjadi kesalahan pencetakan akta kelahiran, pemohon melaporkannya pada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.

IV Memperluas jangkauan SIAK melalui penggunaan aplikasi yang memungkinkan pencatatan yang dilakukan mengatasnamakan warga




Aplikasi ini memungkinkan berbagai fasilitator/pendamping masyarakat membantu warga dalam memperoleh akta kelahiran bagi lebih dari satu orang anak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh:

- Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan di Indonesia yang bisa membantu mempersiapkan syarat-syarat untuk mengurus akta kelahiran pada saat pemeriksaan kehamilan. Tenaga kesehatan bisa mengirim informasi akta kelahiran segera setelah peristiwa kelahiran atau pada saat salah satu dari enam pelaksanaan imunisasi pada satu tahun pertama anak. [Lokasi: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), tempat persalinan, rumah sakit]
- Pendamping pada program perlindungan sosial yang membantu keluarga yang menjadi peserta program-program sebagai berikut: PKH (Program Keluarga Harapan/Bantuan Tunai Bersyarat), Raskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Sekolah, seperti misalnya di tahun 2015 di Jakarta, ketika dilakukannya suatu prakarsa berbasis sekolah yang mencatat apakah siswa dan guru di sekolah di Jakarta memiliki/tidak memiliki akta kelahiran. Bagi yang punya akta kelahiran, sekolah akan meminta salinan akta kelahiran dan kartu keluarga, lalu meneruskannya ke kantor catatan sipil setempat untuk mengecek apakah data ini sudah tercantum di SIAK, dan bagi yang tidak punya akta kelahiran, ada proses kolektif yang bisa dilakukan untuk mendapat akta kelahiran bagi siswa.
- Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Klinik Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan pihak pengadilan dan lembaga pemerintah lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan terpadu keliling di bidang identitas hukum yang memberikan layanan pengesahan perkawinan (oleh pengadilan) bagi pernikahan yang sah secara agama namun belum dicatatkan, pemberian akta/buku nikah (oleh Kantor Urusan Agama atau pejabat catatan sipil), dan pemberian akta kelahiran bagi anak (pejabat catatan sipil).

6. TANTANGAN YANG DIIDENTIFIKASI DALAM LOKAKARYA, UPAYA PEMBARUAN, DAN ARAH DAN STRATEGI KE DEPAN


Selama *Lokakarya Nasional Percepatan Pencatatan Kelahiran di Indonesia* pada bulan April 2016 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri bersama Plan International, peserta³⁰ telah mengidentifikasi 12 tantangan utama. 16 rekomendasi dibawah ini bertujuan mempercepat pemberian akta kelahiran dengan berfokus pada:



I. PENYEDERHANAAN SISTEM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN



II. MENGLARIFIKASI MODEL PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI PIHAK PEMOHON



III. MENGLARIFIKASI MODEL PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI PEMBERI LAYANAN



IV. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PEMBERIAN AKTA KELAHIRAN DENGAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI (I) ANGGARAN, DAN (II) PEMBERIAN LAYANAN DI TINGKAT KABUPATEN

30 Peserta Lokakarya Nasional Percepatan Pencatatan Kelahiran di Indonesia, Tanggal 18 – 19 April 2016 tercantum dalam Annex.



a)

Penyederhanaan sistem penerbitan akta kelahiran



TANTANGAN: KOMPLEKSITAS PROSES

Upaya Pembaruan: Peraturan Menteri No. 9/2016 mengatur tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai alternatif atas:

- akta nikah, bila pasangan melakukan pernikahan yang sah secara agama namun masih belum mencatatkan pernikahannya
- Surat Keterangan Lahir.



REKOMENDASI 1

Pemerintah Indonesia menyederhanakan syarat memperoleh akta kelahiran dengan cukup meminta:

- Satu bukti kependudukan bagi orang tua (bisa berupa KTP atau Kartu Keluarga) atau alternatifnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak apabila orang tua masih belum memiliki bukti tersebut.
- Surat Keterangan Lahir atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (diatur dalam Peraturan Menteri 9/2016)
- Akta nikah atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sebagian diatur dalam Peraturan Menteri 9/2016), lihat Rekomendasi 2.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Proses: Klarifikasi oleh Kemendagri tentang penyederhanaan syarat memperoleh akta kelahiran melalui Peraturan Menteri atau Surat Edaran.



TANTANGAN: PERTIMBANGAN BUDAYA

Upaya Pembaruan: Peraturan Menteri No. 9/2016 mengatur tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai alternatif atas akta nikah, bila pasangan melakukan pernikahan yang sah secara agama namun masih belum mencatatkan pernikahannya



REKOMENDASI 2

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa anak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua (bila keduanya diketahui), melalui pengaturan bahwa meskipun pernikahan orang tua tersebut belum tercatat dan juga bukan pernikahan yang sah secara agama, nama ayah dan ibu hendaknya tetap dicantumkan dalam akta kelahiran anak mereka apabila kedua orang tua menandatangani suatu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa mereka adalah orang tua anak tersebut.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Proses: Klarifikasi oleh Kemendagri tentang penyederhanaan syarat memperoleh akta kelahiran melalui Peraturan Menteri atau Surat Edaran.

Prioritas:

HIJAU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan

ORANYE

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan

BIRU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

Mengklarifikasi model pelaksanaan pemerolehan akta kelahiran bagi pihak pemohon

TANTANGAN: TINGKAT LITERASI (MELEK AKSARA) WARGA, TERMASUK LITERASI DI BIDANG TI



REKOMENDASI 3

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan peraturan yang menyatakan bahwa sekalipun pemerintah bertanggung jawab untuk menjangkau masyarakat dan mencatat semua anak, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Klinik Bantuan Hukum Perguruan Tinggi semua dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan kebutuhan memiliki akta kelahiran dan untuk bekerja sama dengan pengadilan dan lembaga/ instansi pemerintah untuk membantu layanan terpadu keliling untuk pemberian dokumen identitas hukum di tingkat kecamatan dan desa.

Di masa mendatang, proses untuk memperoleh akta kelahiran yang dapat dilakukan daring (online) sebaiknya juga memungkinkan dilakukannya pencatatan di tingkat warga untuk beberapa permohonan sekaligus untuk memfasilitasi bantuan yang diberikan oleh OMS dan klinik bantuan hukum perguruan tinggi.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Klarifikasi Kemendagri melalui Peraturan Menteri atau Surat Edaran tentang bagaimana OMS, OPD, dan Klinik Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dapat berkolaborasi dengan Dinas Catatan Sipil di tingkat kabupaten.

Teknologi: Solusi teknis untuk memperluas jangkauan SIAK melalui penggunaan aplikasi untuk melakukan pencatatan di tingkat warga. Aplikasi ini akan memungkinkan berbagai jenis pendamping membantu pemerolehan akta kelahiran bagi lebih dari satu anak.

Information: Materi Komunikasi dan Informasi yang disebutkan bagi pihak pemohon dan penyedia layanan dapat mengklarifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Surat Edaran apabila memang dijalankan.

TANTANGAN: SISTEM PENCATATAN JALUR GANDA (ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL)



REKOMENDASI 4

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan SIAK agar proses penerbitan akta dapat dibuat lebih mudah bagi orang tua, agar ketika mereka mengajukan permohonan untuk mendapat akta kelahiran, mereka juga secara bersamaan dapat memperoleh:

- Akta kelahiran bagi anak atau anak yang baru lahir,
- Anak atau anak yang baru lahir ditambahkan ke Kartu Keluarga, dan
- Anak atau anak yang baru lahir menerima Kartu Identitas Anak (saat ketentuan ini diterapkan)



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Proses: Klarifikasi oleh Kemendagri tentang perampingan proses dalam pemerolehan akta kelahiran dan memperbarui/memperoleh dokumen administrasi kependudukan seperti misalnya Kartu Keluarga dan kartu identitas anak melalui Peraturan Menteri atau Surat Edaran.

Informasi: Materi komunikasi bagi pengguna layanan dan penyedia layanan tentang proses baru, yaitu ketika satu interaksi dengan dinas catatan sipil bisa membuatnya terselesaikannya tiga tugas.

Teknologi: Kemungkinan perubahan teknis atas SIAK.

Prioritas:

- HIJAU** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan
- ORANYE** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan
- BIRU** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

Mengklarifikasi model pelaksanaan pemerolehan akta kelahiran bagi pihak pemohon



TANTANGAN: KURANGNYA INFORMASI TENTANG PROSES PENERBITAN

AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA DAN BAGI PENYEDIA LAYANAN, TERMASUK INFORMASI TENTANG PENTINGNYA PENCATATAN KELAHIRAN



◆ REKOMENDASI 5

Pemerintah Indonesia, serta mitra dalam dan/atau luar negeri bekerja sama dalam kampanye komunikasi dan informasi yang dimaksudkan untuk secara positif mengubah perilaku pembuatan akta kelahiran, baik bagi masyarakat dan penyedia layanan. Orang tua atau pihak lainnya yang mengajukan permohonan untuk memperoleh akta kelahiran dapat mengakses informasi yang jelas tentang:

- MENGAPA akta kelahiran penting?
- APA SAJA persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran?
- BAGAIMANA cara memperoleh akta kelahiran?
- DI MANA akta kelahiran bisa diperoleh?



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Informasi: Kampanye komunikasi di tingkat nasional untuk memberikan informasi yang sama bagi semua orang (MENGAPA, APA, BAGAIMANA, DI MANA) dalam format yang sesuai bagi masing-masing jenis pengguna layanan, dan diperbarui agar turut memasukkan UU, Peraturan Menteri, surat edaran, dan kebijakan yang terbaru:

- Format berupa benda seperti poster untuk sekolah, klinik kesehatan dan lokasi lain yang sering dikunjungi
- Revisi Buku Kesehatan Ibu dan Anak
- Format audio seperti pengumuman/jingles (slogan dengan musik pengiring)
- Kampanye media sosial tentang pentingnya akta kelahiran bagi tiap anak dan cara mengurusnya dengan mudah.
- Informasi di tingkat setempat tentang layanan terpadu keliling di sekolah dan klinik kesehatan yang disampaikan melalui media sosial atau radio
- Informasi berbasis Web, termasuk (i) informasi tentang layanan terpadu keliling per kabupaten/kota dan (ii) formulir pengajuan daring/on-line (bilamana sudah tersedia).



TANTANGAN: LAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DIBERIKAN SECARA TERPISAH; TIDAK TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN LAIN YANG JUGA DIFOKUSKAN PADA ANAK

Upaya Pembaruan: Satu contoh layanan terpadu dapat dilihat Kota Jakarta dalam Surat Edaran (No. 102-SE-2015) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang menjalankan suatu prakarsa berbasis sekolah yang akan mencatat apakah siswa dan guru di Jakarta sudah memiliki akta kelahiran. Hal ini akan dilakukan di tiap tingkat pendidikan, mulai dari TK sampai SMA.



◆ REKOMENDASI 6

Diperlukan adanya kolaborasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Sosial, Dalam Negeri di segala tingkat pemerintahan untuk memfasilitasi pemberian dokumen identitas hukum di tingkat desa. Hal ini hendaknya turut mencakup Pemerintah Indonesia untuk:

- Menciptakan materi panduan yang dapat diakses yang secara jelas menjabarkan bagaimana cara kabupaten di Indonesia dapat menerapkan layanan terpadu keliling di sekolah, pusat kesehatan, tempat persalinan dan rumah sakit.
- Melatih para pendamping pada program perlindungan sosial pemerintah sehingga layanan pemberian akta kelahiran dianggap sebagai bagian dari manfaat program perlindungan sosial.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Layanan terpadu keliling yaitu pengadilan melakukan pengesahan perkawinan, Kantor Urusan Agama mengurus akta nikah, dan dinas catatan sipil menerbitkan akta kelahiran, sudah dijalankan di tahun 2015.

Tata Kelola dan Informasi: Meningkatkan frekuensi layanan terpadu keliling ini dan menghubungkan layanan tersebut dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial diperlukan implementasi Rekomendasi 7 tentang kejelasan informasi / SOP bagi pemberi layanan dan Rekomendasi 13 tentang anggaran yang memadai.

Mengklarifikasi model pelaksanaan penerbitan akta kelahiran bagi pemberi layanan

TANTANGAN: KURANGNYA INFORMASI TENTANG PROSES PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI WARGA DAN BAGI PENYEDIA LAYANAN, TERMASUK INFORMASI TENTANG PENTINGNYA PENCATATAN KELAHIRAN

TANTANGAN: JARAK

Upaya Pembaruan: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2014 menguraikan proses pelaksanaan sidang keliling di tingkat desa dan pengalokasian anggaran dari APBN untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2015 tentang layanan terpadu oleh pengadilan untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran secara bersamaan dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Catatan Sipil.

UU No. 24/ 2013 mengharuskan Dinas Catatan Sipil di tingkat kabupaten untuk secara aktif menjangkau warga masyarakat untuk mencatatkan diri.

REKOMENDASI 7

Pemerintah Indonesia, serta mitra dalam dan/atau luar negeri bekerja sama dalam kampanye komunikasi dan informasi yang dimaksudkan untuk secara positif mengubah perilaku pembuatan akta kelahiran, baik bagi masyarakat dan penyedia layanan. Penyedia layanan bisa mengakes materi informasi dan komunikasi yang jelas tentang:

- MENGAPA akta kelahiran penting?
- APA SAJA persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran?
- BAGAIMANA cara memperoleh akta kelahiran?
- BAGAIMANA cara menggunakan SIAK versi terbaru dan memindahkan data dari format register yang masih dalam bentuk fisik.
- DI MANA akta kelahiran bisa diperoleh? Dinas catatan sipil, pelayanan keliling/layanan terpadu keliling, dan layanan daring (online) di masa mendatang.

REKOMENDASI 8

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk secara penuh memanfaatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang layanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan level (PATEN), yang merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab dari kabupaten ke kecamatan untuk pengurusan akta kelahiran.³¹

APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Kampanye komunikasi (sosialisasi) di tingkat nasional untuk memberikan informasi yang sama bagi semua orang (tentang MENGAPA, APA, BAGAIMANA, dan DI MANA) perlu diperbarui agar turut mencakup informasi terbaru yang mencakup berita, Peraturan Menteri, surat edaran, dan kebijakan, termasuk satu bagian yang ditujukan pada pemberi layanan yang memuat:

- SOP (prosedur standar pelaksanaan) / Process Maps (Bagan Alur Proses) bagi catatan sipil dan pemberi layanan lain tentang pemberian akta kelahiran, pengesahan perkawinan, dan akta nikah agar menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1/2015 tentang layanan terpadu keliling untuk pemberian akta nikah dan akta kelahiran.
- SOP(prosedur standar pelaksanaan) tentang bagaimana sekolah dan fasilitas kesehatan diharapkan bekerja sama dengan Dinas Catatan Sipil agar memenuhi tujuan RPJM tentang akta kelahiran bagi anak, serta menjalankan MOU antara 8 Kementerian yang ditandatangani bulan Agustus 2015.
- SOP (prosedur standar pelaksanaan) / Process Maps (Bagan Alur Proses) tentang bagaimana pemberian akta kelahiran dapat dimasukkan sebagai bagian dari peran para pendamping program perlindungan sosial.
- Pedoman teknis tentang cara menggunakan SIAK versi terbaru
- Menjelaskan bagaimana Dinas Catatan Sipil di tingkat kabupaten dapat menyampaikan informasi pada organisasi masyarakat melalui media sosial dan media lainnya tentang jadwal dan lokasi layanan terpadu keliling serta informasi penting lain.

APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Klarifikasi oleh Kemendagri melalui Peraturan Menteri atau Edaran tentang peran pegawai catatan sipil di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Prioritas:

- HIJAU** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan
- ORANYE** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan
- BIRU** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

31 BAPPENAS, PUSKAPA, KOMPAK (2016), Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia: A Scoping Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services, p4

Mengklarifikasi model pelaksanaan penerbitan akta kelahiran bagi pemberi layanan



TANTANGAN: PENGINTEGRASIAN SIAK/ KEMAMPUAN TI BAGI PETUGAS PENCATATAN SIPIL

Upaya Pembaruan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan bulan Agustus 2015 menyatakan bahwa data akta kelahiran yang sudah berusia lama yang tercatat di buku register perlu didata ulang dan dimasukkan ke dalam basis data SIAK untuk memastikan agar Indonesia memiliki data yang termutakhirnya terkait anak yang punya dan yang tidak punya akta kelahiran.



◆ REKOMENDASI 9

Pemerintah Indonesia menanamkan sumber daya bagi upaya bersama untuk mendigitalkan data lama yang masih dicatat manual di kertas dengan menugaskan tim digitalisasi yang bekerja purnawaktu secara sistematis.



□ REKOMENDASI 10

Pemerintah Indonesia memastikan agar seluruh Dinas Catatan Sipil memiliki SIAK versi terbaru pada akhir tahun 2017 dan agar staf catatan sipil mendapat pelatihan yang memadai untuk menggunakannya.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Teknologi: Kemendagri perlu memastikan bahwa seluruh kabupaten memiliki SIAK versi terakhir yang dapat dijalankan.

Informasi: Kemendagri perlu menyusun pedoman teknis tentang cara menggunakan SIAK versi terbaru.

Tata Kelola: Monitoring dan Pelaporan terkait Rekomendasi ini tercakup dalam Rekomendasi 15 di atas.

Prioritas:

● HIJAU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan

◆ ORANYE

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan

□ BIRU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

Mengklarifikasi model pelaksanaan penerbitan akta kelahiran bagi pemberi layanan

Meningkatkan akuntabilitas publik dalam pemberian akta kelahiran dengan meningkatkan transparansi (i) anggaran, dan (ii) pemberian layanan di tingkat kabupaten

TANTANGAN: KOMPLEKSITAS PROSES

TANTANGAN: BIAYA DAN DENDA

REKOMENDASI 11
Pemerintah Indonesia mempertimbangkan merevisi dan menyederhanakan formulir permohonan mendapatkan akta kelahiran agar bukti dokumen pendukung dapat turut masuk dalam formulir itu sendiri sehingga tidak memerlukan lampiran. Hal ini akan merampingkan proses permohonan dengan memasukkan prinsip dalam Pasal 28 Peraturan Menteri 9/2016 yang menyatakan bahwa pemohon bertanggung jawab memberikan informasi yang benar di formulir permohonan.

Upaya Pembaruan: UU 24/ 2013 menghapuskan biaya bagi dokumen identitas hukum yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil.
Peraturan No. 48 tahun 2014 menghapuskan biaya untuk mendapatkan akta nikah, dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag pada bulan Agustus 2014 memperjelas bahwa akta nikah juga akan diberikan secara cuma-cuma ketika diberikan melalui layanan terpadu keliling di tingkat desa.
Peraturan Menteri No. 9/2016 bermaksud memperkenalkan proses daring (online) untuk pemberian akta kelahiran dalam 2 tahun ini, yang seharusnya dapat membantu mengurangi biaya perjalanan.

APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?
Proses: Kemendagri merevisi formulir permohonan akta kelahiran sehingga:
• bisa mengacu ke nomor identitas lainnya (mis. Kartu Keluarga, KTP, akta nikah), dan tidak mensyaratkan salinan dokumen tersebut disertakan sebagai lampiran
• memuat informasi tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam lembar formulir itu sendiri dan tidak sebagai lampiran (mis. informasi tentang kelahiran atau pernikahan secara agama)
• turut memasukkan ketentuan bahwa pemohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam lembar permohonan adalah benar (sejalan dengan Pasal 28 Peraturan Menteri 9/2016).
• turut memasukkan nama dan NIK kedua saksi, dan tidak perlu informasi lain yang lebih rinci ataupun tanda tangan sebagaimana diperlukan sebelum keluarnya Peraturan Menteri 9/2016.
Teknologi: Kemendagri perlu membuat formulir permohonan akta kelahiran versi daring (online).

REKOMENDASI 12
Pemerintah Kabupaten dan Kota menghapus denda apapun bagi pencatatan kelahiran yang dilakukan terlambat.
APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?
Tata Kelola: Menerbitkan Peraturan yang mencabut denda pembuatan akta kelahiran yang dilakukan terlambat.

- Prioritas:**
- HIJAU** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan
 - ORANYE** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan
 - BIRU** Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

Meningkatkan akuntabilitas publik dalam pemberian akta kelahiran dengan meningkatkan transparansi (i) anggaran, dan (ii) pemberian layanan di tingkat kabupaten



TANTANGAN: BARANG SEDIAAN YANG SIFATNYA MENDASAR BAGI KEPERLUAN PENCATATAN SERING TIDAK TERSEDIA DI DINAS PENCATATAN, MIS. KERTAS, FORMULIR, SARANA MENCETAK



REKOMENDASI 13

Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama agar memiliki cukup anggaran bagi:

- staf mereka di Indonesia untuk dapat menyelenggarakan sidang keliling di tingkat desa di lokasi-lokasi selain di kantor dinas catatan sipil.
- Petugas catatan sipil untuk dapat memberi formulir yang diperlukan orang tua untuk mencatatkan anak mereka dan/atau agar pengadaan dan penyediaan formulir ke kantor Dinas Catatan Sipil di tingkat kabupaten dapat dilakukan secara efisien.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Kemendagri telah membuat komitmen yang tertuang dalam UU 24/2013 dan Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan bulan Mei 2016 bahwa Kemendagri akan bersikap proaktif (jemput bola) dalam membawa layanan dari ibu kota kabupaten ke fasilitas di tingkat desa seperti misalnya sekolah dan klinik kesehatan. Kemendagri perlu memastikan agar proses anggaran tahunan (anggaran APBN sebagai gabungan dari anggaran RKAKL di tiap dinas catatan sipil) mengalokasikan cukup dana untuk petugas catatan sipil di kabupaten untuk melakukan perjalanan luar kantor, sama halnya seperti ketika Mahkamah Agung RI mengganggu agar ratusan hakim bisa melakukan sidang keliling di berbagai tempat di Indonesia tiap tahun.



TANTANGAN: KURANGNYA MEKANISME AKUNTABILITAS

Upaya Pembaruan: UU No. 24 tahun 2013 mengubah tanggung jawab atas pemberian akta kelahiran dan mengharuskan pemerintah mengambil tindakan untuk mendorong terwujudnya kepemilikan universal atas akta kelahiran dan membawa layanan ke masyarakat.

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam hubungan antara publik dan penyedia layanan. Khususnya, UU ini mengatur prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, transparansi, dan akuntabilitas serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan. UU ini mengatur tentang pembuatan Laporan Tahunan dan pembentukan mekanisme penanganan keluhan.



REKOMENDASI 14

Pemerintah Indonesia menyusun Maklumat Layanan bagi Pengguna sehubungan dengan layanan kepengurusan akta kelahiran di Indonesia, termasuk mekanisme penanganan keluhan masyarakat, yang akan dimonitor guna memastikan terselenggaranya pemberian layanan yang bermutu dan yang akan mendukung perubahan kebijakan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24 tahun 2013.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Kemendagri telah membuat komitmen yang tertuang dalam UU 23/2006 dan UU 24/2013 bahwa tiap warga memiliki hak mendapatkan dokumen kependudukan. Berdasarkan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, tiap Kementerian harus menunjukkan standar layanan yang dapat diperoleh masyarakat serta proses penanganan keluhan bila standar layanan tersebut tidak terpenuhi. Kemendagri perlu menyusun dan menerbitkan Maklumat Layanan bagi Pengguna serta mekanisme penanganan keluhan masyarakat.

Prioritas:



HIJAU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan



ORANYE

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan



BIRU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

Meningkatkan akuntabilitas publik dalam pemberian akta kelahiran dengan meningkatkan transparansi (i) anggaran, dan (ii) pemberian layanan di tingkat kabupaten



TANTANGAN: KURANGNYA MEKANISME AKUNTABILITAS



◆ REKOMENDASI 15

Pemerintah Indonesia mempublikasikan data agregat dalam Laporan Tahunan dan daring (online) tentang jumlah akta kelahiran yang diterbitkan bagi (i) bayi usia di bawah 60 hari, (ii) anak di bawah usia satu tahun, (iii) anak di bawah usia 5 tahun, (iv) anak di bawah usia 18 tahun, dan (v) dewasa usia 18 tahun atau lebih.³²



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Adanya dasbor yang bisa diakses oleh publik di situs web Kemendagri yang menyediakan data agregat per kabupaten akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan warga membandingkan dinas catatan sipil di kabupaten mereka dengan di kabupaten lain di Indonesia dalam hal persentase anak yang memiliki akta kelahiran pada usia yang sudah disebut dalam butir (i)-(iv).

Teknologi: Solusi teknis untuk bisa memuat tabel agregat secara otomatis dari data SIAK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dasbor berwarna akan membuat informasi ini menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat:

- Hijau menandakan provinsi dan kabupaten dengan jumlah anak yang telah memiliki akta kelahiran mencapai lebih dari 85%;
- Oranye menandakan provinsi dan kabupaten dengan jumlah anak yang telah memiliki akta kelahiran mencapai 60-84%, dan
- Merah menandakan provinsi dan kabupaten dengan jumlah anak yang telah memiliki akta kelahiran mencapai kurang dari 60%.

□ REKOMENDASI 16

Pemerintah Indonesia hendaknya memastikan agar pertanyaan akta kelahiran konsisten digunakan dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), Sensus dan survei rumah tangga triwulanan, SUSENAS, untuk memastikan tingkat keyakinan atas data yang digunakan untuk mengukur apakah target RPJMN terkait pemberian akta kelahiran telah terpenuhi.



APA SAJA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REKOMENDASI INI?

Tata Kelola: Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan Sensus 2020 hendaknya memasukkan pertanyaan yang sama tentang apakah anak atau orang dewasa memiliki dokumen identitas hukum dan apakah berbagai jenis akta tersebut dapat diperlihatkan pada petugas pencacah.

Prioritas:

○ HIJAU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6 bulan

◆ ORANYE

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 6-12 bulan

□ BIRU

Rekomendasi dilaksanakan dalam waktu 12-24 bulan

³² Rencana Pembangunan Jangka Menengah memerlukan data (iv) anak usia di bawah 18 tahun, Asia Pacific Decade of CRVS menetapkan target pelaporan untuk (ii),(iii) dan (v) dan target 16.9 dalam SDG menetapkan persyaratan pelaporan untuk butir (v).

ANNEX: PESERTA LOKAKARYA NASIONAL PERCEPATAN PENCATATAN KELAHIRAN DI INDONESIA PADA BULAN APRIL 2016 YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERSAMA PLAN INTERNATIONAL

Kementerian

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Informasi dan Komunikasi
Kementerian Negara Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

DisDukcapil Kabupaten Kota

Surakarta	Bogor	Mojokerto
DKI Jakarta	Depok	Pasuruan
Banten	Lembata	Bantul
Bekasi	Kefamenanu	

INGO/NGO/ Donor

UNICEF
Save the Children
WVI
Child Fund
ISCO
Plan International Indonesia
Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI)
Yayasan DEL
Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
Kompak
Data for Health
WHO



Plan International
International Headquarters
Block A Dukes Court
Duke Street
Woking GU21 5BH UK
Web: plan-international.org